

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sering kali dikatakan sebagai negara majemuk, keanekaragaman mulai dari budaya, hayati, flora serta fauna. Yang menjadi potensi kekuatan bagi Indonesia untuk memajukan perkembangan pariwisata Indonesia. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia adalah Pulau Madura dengan keunikan budaya dan tradisi masyarakat setempat yang menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangan pariwisata.¹ Banyaknya jumlah Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, sehingga banyak daerah yang dijadikan tempat berkembangnya agama Islam kuno, sehingga menjadi daya berkembangnya wisata religi itu sendiri. Suku Madura ialah pulau mempunyai tempat wisata religi perkabupaten, setiap kabupaten yang berada di pulau madura mempunyai wisata religi masing-masing salah satunya adalah kabupaten Pamekasan sebagai contohnya Asta Batu Ampar yang terletak di desa Pangbatok kabupaten Pamekasan. Wisata religi di Madura meliputi makam religi dan kesenian. Secara khusus, wisata religi baik berupa makam religi, Masjid, Wihara dan yang lainnya yang berlimpah di pulau tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada agama Islam kuno telah tumbuh pada masyarakat di pulau Madura serta menunjukkan bahwa banyak kyai atau raja-raja yang memperluas pengetahuan agama Islam di pulau Madura. Pariwisata ialah sektor yang sangat menonjol akan pendapatan Daerah, sehingga permasalahan dalam kepariwisataan harus diperhatikan dan dikembangkan baik dari sisi fasilitas, Sumber Daya Manusia, budaya atau tradisi yang harus selalu dikembangkan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat, agar

¹Ni Komang Meida Puspita Sari, “*Karakteristik Wisatawan Yang Menjadi Korban Tindak Kriminalitas Di Kawasan Wisata Sanur Dan Sekitarnya*”, Vol.2 No.2,2014, Bandung, hlm. 63.

tercipta suatu tempat yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal. hari libur.²

Menurut bahasa Pariwisata berawal dari dua kata yakni kata “*pari*” serta “*Wisata*”. *Pari* artinya semuanya, utuh dan penuh. Sedangkan *Wisata* memiliki arti bepergian. Dengan ini, pariwisata berarti berangkat dari tempat tinggal, menuju dan singgah di berbagai tempat serta kembali ke tempat asalnya. S. Medlik dan A.J. Burkart menerangkan bahwa “*Masa lalu Pariwisata, masa kini dan masa depan*” berbunyi “*pariwisata memiliki arti perpindahan sementara seseorang (dan) dalam jangka pendek ke tempat tujuan yang di tuju di luar tempat mereka biasanya bekerja dan tinggal, dan pekerjaan mereka selama mereka menetap disana sebagai tujuan.*”³ Jadi dapat di artikan pariwisata disini merupakan suatu aktivitas bepergian yang dimulai dari satu tempat ke beberapa tempat lain yang masih memiliki inisiatif untuk Kembali ke kota yang di tempati serta miliki jangka waktu tertentu, baik atas keinginan seseorang ataupun kelompok, didasarkan oleh perasaan ingin tahu tentang adat istiadat dan kebiasaan orang lain merupakan salah satu dorongan yang kuat bagi seseorang ataupun kelompok untuk melakukan perjalanan jauh.

Sektor pariwisata adalah sektor yang tahan banting. Seperti kutipan yang dikatakan oleh Barack Obama terkait industri pariwisata Amerika Serikat ataupun dunia, “*Tourism contributes to the success of the American and world economies...*” (Pariwisata berkontribusi pada keberhasilan ekonomi Amerika dan dunia). Ketika suatu negara mengalami kemunduran dalam perekonomiannya, sektor pariwisata sedikit banyak menjadi salah satu sektor yang bisa menjadi penopang.⁴ Kebutuhan terhadap liburan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat dunia yang tidak terlepas dari kenyataan bahwa pariwisata merupakan magnet dari sebuah negara. Kondisi ekonomi yang

²Kadek Rahmitha Parta Dewi. Dkk, “*Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Guna Meningkatkan Pariwisata Di Kota Denpasar*”, Dempasar, hlm. 1

³ *Ibid*, 2

⁴Sapta Nirwandar, “*Building Wow Indonesia Tourism And Creative Industry*”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014. hlm. 3.

semakin sulit untuk dihidupkan kembali juga akan menjadi penyebab angka kemiskinan yang terus meningkat.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Agustus 1997 berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melonjak dari Rp. 2.500 – an menjadi Rp. 18.000 – an, artinya jika seorang wisatawan asing ingin berkunjung ke Indonesia, maka biaya yang dikeluarkannya akan semakin murah. Keputusan akhirnya terjadi, mengakibatkan angka bunuh diri oleh orang tua yang membawa serta anak-anaknya, kekerasan dalam rumah tangga dan kriminalitas juga meningkat, termasuk tidak ada lagi budaya atau kata-kata malu untuk mengemis di tempat wisata. Sebab Pengemis dan kemiskinan adalah dua kata yang memiliki hubungan sebab akibat.

Pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵ Jadi pengemis disini merupakan seseorang yang meminta terhadap orang lain dengan alasan yang berbeda-beda baik karena sektor ekonomi atau bahkan suatu Tradisi. Terjadinya kasus mengemis disebabkan tren urbanisasi desa ke kota yang disebabkan oleh sektor tradisional, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan daya dukung alam mulai terbatas.⁶ Yang memotivasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di kota, dikarenakan tidak mempunyai keahlian yang cukup maka untuk tetap bertahan hidup, mereka memutuskan sebagai seorang pengemis.⁷ Pengemis disini tidak berjalan sesuai dengan aturan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa

⁵Departemen Sosial, *“Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial”*, Jakarta, Badiklit Kesos, 2003. hlm. 26.

⁶Tadjuddin Noer Effendi, *“Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial”*, Jakarta, LP3ES, 1984. hlm. 69.

⁷Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali, Pulau Bali, *“Jangan Buat Aku Miskin”*, Denpasar, Dinas Kesejahteraan Sosial Bali, 2003. hlm, 76 .

“Farkir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”.⁸ Sehingga masyarakat sebenarnya haruslah memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya atau bahkan keluarga bukan dengan cara meminta belas kasihan kepada orang lain, Yang dimaksud dengan miskin di sini adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pengemis, anak jalanan juga bisa dikategorikan miskin kemudian diasuh oleh negara.

Dalam Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 sebenarnya sudah di tegaskan mengenai larangan sebagai pengemis sebagai mana tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi *“Larangan sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila”* dan Pasal 4 yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan aktifitas sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila di tempat umum”*. Sehingga dapat dikatakan bahwa wisata religi asta batuampar ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana pada tempat tersebut masih banyak sekali pengemis yang meminta-minta pada wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Dan juga bisa dikatakan pengemis disana di jadikan semacam tradisi yakni kebiasaan turun temurun, hal tersebut melanggar akan peraturan yang ada. Serta sudah tertera secara jelas bahwa pengelola wisata memiliki kewajiban untuk selalu memberikan keamanan dan kenyamanan di wisata tersebut seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi yakni pasal 13 huruf b *“ setiap orang berkewajiban membantu terciptanya suasana yang arnan, tertib, dan bersih, berperilaku santun, memperhatikan norrna agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan”*. Serta Pasal 14 Huruf d, *“ setiap pengusaha berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan,*

⁸Undang - undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

dan keselamatan wisatawan”. Huruf j “ setiap pengusaha berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya ”. Huruf m” setiap pengusaha berkewajiban mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin;”. Dan Huruf n ” setiap pengusaha berkewajiban menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab”. Sehingga seharusnya pengelola wisata religi Asta Batu Ampar memiliki kewajiban untuk selalu mematuhi terhadap Peraturan Daerah yang ada Di Pamekasan.

Dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sepadan sehingga menyebabkan terjadinya pengemis di daerah wisata religi Batuampar. Hal tersebut adalah salah satu masalah sosial yang dialami hampir semua kota seta kabupaten yang terdapat di Indonesia, termasuk kabupaten Pamekasan yakni di wisata Asta Batuampar yang merupakan asta dari Syech Abdul Mannan putra dari Syech Syarif Husain. Keberadaan lokasi wisata religi Asta Batu Ampar telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh masyarakat yakni di tempatkan sebagai tempat pencari penghasilan dengan cara mengemis. Maka pengemis perlu diawasi agar mencerminkan tatanan kota yang tentran, tertib, serta memberi rasa nyaman bagi setiap pengunjung yang hendak berkunjung ke Wisata Religi Asta Batuampar tersebut. Serta pemerintah dan pemilik asta batuampar harus tegas dalam mengambil penganan untuk tidak mengadakan pengemis di daerah tersebut, karena hal itu sudah di larang secara keras oleh pemerintah pamekasan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan ketertiban sosial, jadi bisa dikatakan bahwa pengemis di wisata religi asta batu ampar belum efektif sehingga harus ada penanganan yang tepat. Dimana hal itu mengganggu akan ketertiban serta efektifitas peraturan daerah yang ada. Dari latar belakang tersebut memberikan suatu rumusan masalah terhadap pengelolaan Wisata Batuampar terhadap maraknya pengemis. Sehingga menjadi memikat perhatian untuk diteliti oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul ***“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN***

***KETERTIBAN SOSIAL PADA WISATA RELIGI ASTA BATU AMPAR
KABUPATEN PAMEKASAN***

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana peran kepala desa dan penegak hukum setempat dalam menjamin efektifitas peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban sosial?
- 1.2.2 Bagaimana tanggapan pengelola wisata religi Batu Ampar Kabupaten Pamekasan terhadap keluhan wisatawan karena pengemis yang sangat banyak di objek wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Agar bisa mengetahui peran kepala desa dan penegak hukum setempat dalam menjamin efektifitas peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban sosial
- 1.3.2 Agar bisa mengetahui tanggapan pengelola wisata religi Batuampar Kabupaten Pamekasan terhadap keluhan wisatawan karena pengemis yang sangat banyak di objek wisata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diinginkan agar bisa menyumbangkan sumbangsih teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pemerintahan terkait dengan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Pada Wisata Religi Asta Batu Ampar Kabupaten Pamekasan dan dapat dijadikan refrensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum.

1.4.2 Kegunaan Paraktis

Hasil dari penelitian ini diinginkan agar bisa menyumbangkan masukan dalam proses penyelesaian pengelolaan wisata Batu Ampar kabupaten pamekasan terhadap maraknya pengemis yang merusak citra nilai wisata religi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Pada Wisata Religi Asta Batu Ampar Kabupaten Pamekasan” merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain, namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel .1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Penulis
1.	Ninik Prihatini	Pengemis di Kawasan Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon	Peneliti ini fokus pembahasannya terhadap pengemis yang berada di makam sunan gunung jati Cirebon serta faktor-faktor	Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis terutama dalam analisis terhadap pengemis yang

			yang menyebabkan adanya pengemis	terjadi di wisata Religi
2.	Umi Suprating sih	Tradisi mengemis di tempat wisata religi	Dalam penelitian ini fokus pembahasan hanya terdapat pada tradisi pengemis di wisata religi yang tidak memfokuskan ke satu tempat akan tetapi lebih secara umum kepada pengemis yang mengemis di tempat wisata religi.	Penelitian ini sangat membantu untuk penulis dalam memberikan referensi-refrensi terkait tradisi pengemis di wisata religi.
3.	Muhammad Alvin Anshori Tanjung	Kedudukan Peraturan desa dalam system hukum peraturan perundang-undangan	Dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada masalah Pengaturan Desa menurut Sistem Hukum Perundang-undangan di Indonesia,	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis terkait pembahasannya yang meliputi Peraturan Daerah Dalam Penataan Tata ruang serta

			Hukum yang berlaku di Indonesia, serta kedudukan Peraturan Desa dalam sistem Peraturan perundang-undangan Di Indonesia	keefektivasannya.
--	--	--	--	-------------------

Berdasarkan tabel di atas, Penelitian yang pertama jika dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ini memiliki persamaan dan perbedaan. Yakni persamaannya sama-sama membahas mengenai pengemis yang ada di wisata religi, sementara bedanya adalah penelitian ini di fokuskan ke pengemis yang berada di Asta sunan gunung jati yang berada di kota Cirebon serta faktor-faktor yang mendorong adanya para pengemis, sedangkan penelitian ini di fokuskan kepada pengemis wisata religi Asta Batu Ampar yang berada di desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Kemudian penelitian yang kedua jika dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ini, memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya, yakni terletak pada Pengemisan yang terjadi di wisata Religi, sementara perbedaannya adalah pembahasan hanya terdapat pada tradisi pengemis di wisata religi yang tidak memfokuskan ke satu tempat akan tetapi lebih secara umum kepada pengemis yang mengemis di tempat wisata religi. Dan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih difokuskan kepada satu tempat yakni Asta Batu Ampar.

Selanjutnya terkait penelitian yang ketiga jika dibandingkan dengan

penelitian yang ditulis oleh penulis ini terdapat persamaan dan perbedaan. Yakni persamaannya Membahas tentang pembahasannya pada masalah Pengaturan Desa menurut Sistem Hukum Perundang-undangan di Indonesia, Hukum yang berlaku di Indonesia serta kedudukan Peraturan Desa dalam sistem Peraturan perundang-Undang yang ada Di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah proses untuk menemukan norma-norma, prinsip-prinsip hukum yang ada, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi permasalahan hukum yang dilalui. Penelitian hukum mengkaji aturan serta norma dikatakan sebagai penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum, dikerjakan melalui mengkaji data sekunder ataupun bahan pustaka sebagai bahan utama untuk dikaji melalui cara melakukan penelusuran pada literatur-literatur dan norma-norma yang bertautan akan permasalahan yang dikaji.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ini adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menanggapi permasalahan hukum yang diangkat, dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sekaligus, diketahui dengan penelitian hukum secara empiris, yang dikerjakan menggunakan pengkajian secara langsung penerapan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan beserta penegak hukum. Penelitian hukum, secara empiris menurut pendapat Syahrudin Nawi merupakan penelitian hukum, yang menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan hukum sebagai soal kontradiksi antara imperatif, yaitu larangan atau perintah (das sollen)

yang terdapat dalam macam-macam peraturan perundang-undangan. Dan Jika penelitian hukum secara normatif, hanya memakai bahan pustaka buat data sekunder, maka penelitian hukum empiris di sini, juga memakai data sekunder buat data awal dan setelah itu dilanjutkan dengan data lapangan atau data primer.

Berlandaskan pengertian diatas dengan latar belakang permasalahan maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris, yang akan menganalisis peraturan dan fakta terkait Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Pada Wisata Religi Asta Batu Ampar Kabupaten Pamekasan serta pengelolaan wisata Batuampar terhadap maraknya pengemis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), biasanya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang dalam normalisasinya masih terdapat kekurangan atau bahkan menumbuhkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan (masalah hukum) yang sedang dihadapi yakni Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan ketertiban sosial. Pendekatan Kasus (*case approach*) pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu kelompok, institusi, individu, dan juga masyarakat tertentu akan latar belakang, keadaan atau kondisi, interaksi sosial atau faktor-faktor yang terjadi pada masyarakat.⁹ Serta keefektifitasan dari peraturan daerah yang ada yang mana dapat mengganggu ketertiban. Dan Pendekatan

⁹ Zainuddin ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Hlm. 10.

konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Norma suatu peraturan dalam berkaitan dengan konsep-konsep yang dipakai.

1.6.3 Sumber Data

Dikarenakan Penelitian yang dikerjakan adalah penelitian secara empiris, sehingga bentuk data utama yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder.

1.6.3.1 Jenis Data

Jenis Data primer adalah data didapatkan secara langsung dari lapangan, menggunakan observasi juga wawancara yang melalui beberapa pihak terkait. Jadi mengenai judul dari penelitian ini ***“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Pada Wisata Religi Asta Batu Ampar Kabupaten Pamekasan”***. Maka pihak terkait yaitu kepala Desa Pangbatok Kabupaten Pamekasan, pihak juru kunci Asta Batuampar Pamekasan, Para masyarakat dekat serta para pengemis yang berada di wisata religi Asta Batu Ampar Pamekasan Serta politik hukum untuk mengatur regulasi.

- a. Sumber bahan hukum primer, berasal dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 dan turunanya yaitu peraturan perundang-undangan lainnya yang memilki kaitan dengan judul penelitian ini dan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, berasal dari: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer termasuk tulisan-tulisan hukum yang diterbitkan dalam

bentuk Dokumen Hukum yakni mengenai Analisis terkait permasalahan yang terjadi di Asta Batu Ampar kabupaten Pamekasandan Berbagai Buku, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, jurnal, dan data - data dari internet yang saling berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu: dari bahan-bahan hukum, yang memberi petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum skunder, seperti Pustaka yang membahas tentang masalah pengemis yang terjadi di Asta Batu Ampar, Informasi dari media internet. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan juga ensiklopedia.

1.6.3.2 Sumber Data

Sumber data didapatkan menggunakan observasi lapangan dan studi kepustakaan, observasi lapangan ialah pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung kepada objek atau objek penelitian yang bersangkutan melalui pengamatan secara langsung (observasi) dan menggunakan teknik pengambilan sampel. Adapun studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mengutip, membaca, mencatat, dan mempelajari berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan. Serta peraturan yang lainnya. Baik berupa buku hukum sebagai literatur, maupun tulisan hukum yang lain.

1.7 Sampling

1.7.1 Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai suatu kumpulan elemen-elemen, atau unit-unit yang termasuk dalam penelitian.¹⁰ Populasi dan sample yang

¹⁰ Bagus Sumargo. *Tekhnik Sampling*, Jakarta, UNJ Press, 2020. Hlm. 1

diteliti adalah Kabupaten Pamekasan khususnya pada Dusun Batu Ampar, Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Yakni Asta Religi Batu Ampar, Kepala Desa Pangbatok, Pengelola Wisata, Juru Kunci, Beberapa Masyarakat setempat dan Pengemis di Asta Religi Batu Ampar Kabupaten Pamekasan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kapolres, Satuan Polisi Pamong Praja.

1.7.2 Teknik Sampling

Untuk menentukan reponden dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu, misalnya orang yang menjadi responden merupakan orang yang dianggap paling tahu dan mewakili keseluruhan populasi terkait dengan penelitian ini sehingga dalam penelitian ini akan mudah untuk menemukan keadaan fakta sosial yang sesungguhnya terjadi terkait dengan penelitian ini.

Oleh karena itu kriteria responden yang dipakai sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu terdapat pada tabel berikut:

Tabel .2 Sampel dalam Penelitian

No	Sampel	Jumlah
1.	Dinas Sosial	1 orang
2.	Dinas Pariwisata	1 orang
3.	Satuam Polisi Pamong Praja	1 orang
4.	Kapolres	1 orang
5.	Kepala Desa Pangbatok, Pamekasan	1 orang

6.	Juru Kunci Wisata Religi Batu Ampar	1 orang
7.	Pengelola Wisata Religi Asta Batu Ampar.	1 orang
8.	Pengemis Yang berada di Wisata Religi Batu Ampar	3 orang
9.	Masyarakat Setempat yang berdomisili di desa Pangbatok.	3 orang

1.8 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.8.1 Observasi

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, sesuai sifat refrensi atau studi dokumen. Yang telah disiapkan, serta observasi secara langsung dimana “Menurut Adurrahman Fathoni observasi adalah *“teknik pengumpulan data, yang dikerjakan menggunakan pengamatan juga disertai dengan catatan tentang tingkah laku atau keadaan obyek sasaran”* yaitu pengamatan secara langsung ke Pihak Asta Batuampar Kabupaten Pamekasan.

1.8.2 Wawancara

Yakni menggunakan Wawancara terhadap Masyarakat setempat Serta Wawancara secara langsung kepada pengemis serta juru kunci Wisata religi Asta Batuampar yang menangani kegiatan yang terjadi pada sekitar wilayah tersebut.

1.8.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu jenis metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dan melihat dokumen-dokumen yang dibuat sama subjek orang lain ataupun

dibuat sendiri tentang subjek. ” Studi dokumentasi adalah salah satu cara yang bisa dikerjakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan sketsa dari sudut pandang subjek melalui tulisan yang dibuat langsung oleh penulis yang bersangkutan atau dibuat oleh suatu dokumen dan media tertulis lainnya”. Dokumen dapat berupa sejarah kehidupan, gambar, catatan harian, tulisan, kebijakan atau karya-karya peraturan dan monumental seseorang.

Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, penulis bisa mendapatkan informasi tidak dari orang-orang sebagai nara sumber. Akan Tetapi, mereka mendapatkan informasi tersebut dari berbagai sumber yang tertulis atau dari dokumen yang tersedia bagi informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi.

1.9 Analisa Data

Analisis suatu data yang dipakai untuk penelitian tentang hukum yaitu memakai suatu analisis deskriptif-analitis (*Descriptiv-Analysis*) yaitu penganalisis pada saat memahami ingin memberikan Sketsa (gambaran) atau penjelasan tentang subjek penelitian dan juga objek yang dipersengketakan, dan nantinya hasil penelitian yang dikerjakannya dapat berarti. mengkritik, menentang, mendukung, menambah dan memberikan solusi serta juga akan memberikan komentar kemudian memberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dengan pemikirannya secara pribadi dan juga dengan bantuan dari teori yang berkaitan.

1.10 Sistematika Penulisan

Skripsi ini, disusun 4 (empat) bab yang setiap bab terdiri dari macam-macam sub bab yang menyajikan materi yang dibahas dengan tetap didasarkan pada desain penelitian. Didalam pembahasan skripsi ini, supaya

lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dijelaskan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk bagan. Sistematika penulisan skripsi ini, adalah:

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penulisan
4. Manfaat Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

BAB II : Kerangka Teoritik

BAB III : Pembahasan

BAB IV : Penutup

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi